



KENDALA PADA IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 10 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Nazwa Nabila¹ Luthfia Dwi Putri² Syufiya Putri³ Bahran⁴, Nuril Khasyi'in⁵,
Mufti Wardani⁶, Anwar Hafidzi⁷

Universitas Negeri Antasari Banjarmasin

E-mail: nazwanabila481@gmail.com, luthputri111@gmail.com, budicasanova07@gmail.com,
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Received 28-11-2024 | Revised form 29-12-2024 | Accepted 20-01-2025

Abstract

Alcoholic beverages are products that have significant social and health impacts. In the city of Banjarmasin, regulations related to the sale of alcoholic beverages have become an important focus in order to maintain public order and protect the community, especially the younger generation, from the negative impacts caused. The Banjarmasin City Government issued Regional Regulation (Perda) Number 10 of 2017 concerning the Supervision and Control of Alcoholic Beverage Sales as an effort to control the distribution and circulation of alcoholic beverages. This research aims to analyze the obstacles faced in the implementation of the regional regulation using a descriptive qualitative approach. The case study method was applied in several areas of Banjarmasin City involving relevant parties, such as officials in the supervisory department, security apparatus, business actors, and the community. The research results indicate that the implementation of this regional regulation still faces several obstacles, including weak law enforcement due to limited resources and inter-agency coordination, difficulties in proving violations, and low public awareness about the dangers of alcoholic beverages. Economic and socio-cultural factors also play a role in influencing the effectiveness of this regional regulation. Therefore, to achieve optimal supervision goals, intensive socialization and an increase in the active role of the community in monitoring the sale of alcoholic beverages are necessary. It is also hoped that there will be stricter law enforcement to create order and tranquility in society

Keywords : Alcoholic Beverages, Supervision, Regional Regulation, Law Enforcement, Banjarmasin City

Abstrak

Minuman beralkohol merupakan produk yang memiliki dampak sosial dan kesehatan yang signifikan. Di Kota Banjarmasin, regulasi terkait penjualan minuman beralkohol menjadi perhatian penting dalam rangka menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari dampak negatif yang ditimbulkan. Pemerintah Kota Banjarmasin menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol sebagai upaya pengendalian distribusi dan peredaran minuman beralkohol. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam implementasi Perda tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode studi kasus diterapkan di beberapa wilayah di Kota Banjarmasin dengan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti pejabat di dinas pengawasan, aparat keamanan, pelaku usaha, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perda ini masih menghadapi beberapa kendala, di antaranya lemahnya penegakan hukum akibat keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar-instansi, kesulitan dalam

pembuktian pelanggaran, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol. Faktor ekonomi dan sosial budaya turut berperan dalam mempengaruhi efektivitas Perda ini. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pengawasan yang optimal, perlu dilakukan sosialisasi yang intensif serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengawasan penjualan minuman beralkohol. Diharapkan pula adanya penegakan hukum yang lebih tegas untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman di masyarakat.

Kata Kunci : Minuman beralkohol, pengawasan, Peraturan Daerah, penegakan hukum, Kota Banjarmasin

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



A. PENDAHULUAN

Minuman beralkohol merupakan produk yang memiliki dampak sosial dan kesehatan yang signifikan. Di banyak wilayah, termasuk Kota Banjarmasin, penjualan minuman beralkohol menjadi perhatian serius karena potensi risiko yang terkait dengan konsumsi berlebihan. Beberapa masalah yang muncul akibat penjualan minuman beralkohol yaitu, penjualan minuman beralkohol dapat menyebabkan gangguan ketertiban masyarakat, seperti keributan, kecelakaan, dan tindakan kriminal.

Penjualan minuman beralkohol juga berpotensi merusak generasi muda. Regulasi yang ketat diperlukan untuk melindungi anak-anak dan remaja dari akses mudah terhadap minuman beralkohol. Distribusi minuman beralkohol yang tidak terkontrol dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Pemerintah Kota Banjarmasin telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2017. Perda ini mengatur tentang pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol dengan tujuan utama untuk membatasi peredaran minuman beralkohol dan memastikan bahwa penjualan hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki izin resmi. Namun, penerapan Perda ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu masalah yang dihadapi adalah tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap bahaya dan risiko penyalahgunaan minuman beralkohol. Selain itu, masih terdapat praktik penjualan ilegal yang sulit untuk diawasi dan dikendalikan, yang menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan yang ada.

B. METODE DAN PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi peraturan daerah terkait minuman beralkohol dengan menggali informasi mendalam dari pihak-pihak terkait. Desain penelitian menggunakan metode studi kasus yang terfokus pada pelaksanaan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 di suatu wilayah tertentu. Studi kasus ini akan memudahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan merinci kendala dalam implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol. Lokasi penelitian berada di area atau wilayah administratif yang menerapkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017. Pemilihan lokasi ini berdasarkan keterlibatan pemerintah daerah setempat dalam upaya pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol. Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol, seperti pejabat di dinas terkait, aparat keamanan, serta pelaku usaha atau penjual minuman beralkohol. Partisipan juga mencakup masyarakat yang

terdampak langsung oleh penjualan minuman beralkohol di wilayah tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Minuman beralkohol boleh saja diperjualbelikan asal dapat memenuhi kriteria penjualan yang telah diberikan oleh Pemerintah. Adapun syarat syaratnya menurut Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017, BAB IV Tentang Penjualan Minuman Beralkohol yaitu Pasal 7 sampai 9.¹ Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan era globalisasi mulai masuk wilayah Indonesia, tidak dapat dipungkiri masyarakat mencari jalan pintas dengan berjualan minuman beralkohol tanpa izin resmi dari pemerintah setempat. Pada BAB V, Perda Kota Banjarmasin No.10 Tahun 2017 tentang Perizinan yaitu terdapat Pasal 10 sampai 24. Selain itu, Peraturan Presiden (Perpres) No. 74 Tahun 2013 juga mengatur tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Indonesia. Perpres ini mencakup ketentuan perizinan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.² Dalam hal ini, sudah jelas bahwa untuk memperdagangkan minuman beralkohol harus memenuhi syarat yang tercantum dalam peraturan tertulis tersebut. Namun, banyak masyarakat yang menjual minuman beralkohol tanpa izin yang jelas, sehingga dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.³ Jika penjual minuman beralkohol melanggar aturan yang telah dibuat maka dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilanggarnya. Dalam Pasal 31 dan 36 Perda Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 telah mengatur sanksi administrasi dan sanksi pidana apabila penjual minuman beralkohol melanggar aturan dan tidak memiliki izin penjualan minuman beralkohol yang berbunyi : Pasal 31 (1)

Penjual langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB. (2) Penjual langsung dan pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP- MB, SKP-A, SKPL-A dan/atau izin teknis. (3) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB atau SKP-A. (4) TBB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB Ketentuan lebih lanjut pengaturan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota. Pasal 36 (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan merampas barang bukti untuk dimusnahkan ditempat umum. (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada Kas Daerah. (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran. Diharapkan sanksi administrasi dan sanksi pidana tersebut dapat membantu meminimalisir pelanggaran oleh penjual minuman beralkohol di Kota Banjarmasin agar terciptanya tujuan peraturan tersebut dibuat. 1. Analisis hasil wawancara dengan saudara dengan inisial S, warga beruntung jaya Mereka menyembunyikan minuman beralkohol tersebut dibalik barang dagangan yang lainnya sehingga menyulitkan pihak Satpol PP. Biasanya penjual alkohol ilegal mempunyai tampilan seperti warung pada umumnya, namun untuk para oknum pecinta miras oplos mereka sudah mengetahui betul dimana letak dan posisi warung yang menjual miras oplos tersebut, dan untuk jam ada beberapa yang buka malam hingga 24 jam.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin No. 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol (Miras) bertujuan untuk mengatur dan mengawasi peredaran miras di wilayah kota. Namun, dalam implementasinya, Perda ini masih menghadapi beberapa hambatan dan kendala, antara lain: 1. Lemahnya Penegakan Hukum: a.

Kurangnya sumber daya manusia dan anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggar Perda. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam penegakan Perda, seperti Satpol PP, Kepolisian, dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). c. Sanksi yang tercantum dalam Perda dinilai masih kurang tegas untuk memberikan efek jera bagi pelanggar.⁴ 2. Kesulitan dalam Membuktikan Pelanggaran: a. Perda tidak secara jelas mendefinisikan beberapa istilah penting, seperti "toko kelontong", "tempat hiburan malam", dan "kegiatan sosial". b. Kurangnya alat bukti yang memadai untuk menindak pelanggar, seperti alat pengukur kadar alkohol. c. Kemudahan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meloloskan diri dari jeratan hukum dengan cara menyuap petugas. 3. Faktor Sosial dan Budaya: a. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya miras bagi kesehatan dan ketertiban umum. 4. Faktor Ekonomi: a. Minuman keras merupakan salah satu sumber pendapatan bagi beberapa pihak, seperti pedagang, pengusaha kafe dan bar, dan distributor miras. b. Adanya oknum yang berkepentingan untuk melindungi bisnis miras, sehingga menghambat penegakan Perda. 5. Kurangnya Peran Serta Masyarakat: a. Kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam melaporkan pelanggaran Perda kepada pihak berwenang. b. Kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya miras dan pentingnya mematuhi Perda.

D. SIMPULAN

Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 telah menentukan adanya pengawasan terhadap tempat penjualan minuman beralkohol. Namun ketentuan pengawasan tersebut kurang dilaksanakan secara intensif oleh instansi yang berkompeten, sedangkan diketahui fungsi pengawasan mempunyai peranan penting dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan peredaran dan penjualan minuman beralkohol. 2. Pengaturan yang ideal tentang tempat penjualan minuman beralkohol adalah dengan hanya menentukan bahwa hotel berbintang 4 dan 5 sebagai satu-satunya tempat penjualan minuman beralkohol demi mencegah dan mengendalikan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (n.d.). *Hukum Minuman Beralkohol di Indonesia*. Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.A.
- Pemerintah Kota Banjarmasin. (2017). *Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol*. Peraturan.bpk.go.id. Diakses tanggal 23 Oktober 2024.
- Saputra, R. (2019). Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 21, 36.
- Syahril, M. (n.d.). *Minuman Beralkohol: Antara Kesehatan dan Hukum*. Dr. H. M. Syahril, S.H., M.H. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 21 36. Di akses tanggal 23 Oktober 2024